



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER - 11/PJ/2012

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI,
GAS BUMI, DAN PANAS BUMI

C. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI

Peruntukan Objek Pajak	Luas (m ²)	Keterangan Lokasi (Desa/Kel)
1	2	3
26. AREAL ONSHORE		
1. Areal Produktif	<input type="text"/>	_____
2. Areal Belum Produktif	<input type="text"/>	_____
3. Areal Tidak Produktif	<input type="text"/>	_____
4. Areal Emplasemen	<input type="text"/>	_____
5. Areal Pengamanan	<input type="text"/>	_____
TOTAL LUAS AREAL ONSHORE <input type="text"/>		

D. PERUNTUKAN LAINNYA

Peruntukan Lainnya	Luas (m ²)	Keterangan Lokasi (Desa/Kel)
1	2	3
27. AREAL LAINNYA ²⁾	<input type="text"/>	_____

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

28. TANGGAL/BULAN/TAHUN / /

29. TANDA TANGAN

30. NAMA LENGKAP _____

31. JABATAN _____

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau surat kuasa.
- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak/wajib pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

PENDATA		MENGETAHUI KEPALA SEKSI _____	
32. TANGGAL/BULAN/TAHUN	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	36. TANGGAL/BULAN/TAHUN	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
33. TANDA TANGAN	_____	37. TANDA TANGAN	_____
34. NAMA LENGKAP	_____	38. NAMA LENGKAP	_____
35. NIP	_____	39. NIP	_____

Keterangan :

- 1) Isi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja
- 2) Merupakan areal yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB sektor lainnya, atau objek pajak yang tidak dikenakan PBB



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....

No. Formulir

Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
 Bagian yang diarsir diisi oleh Petugas

**LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ONSHORE
 PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
 TAHUN**

1. JENIS TRANSAKSI a. Perekaman Data Baru b. Pemutakhiran Data c. Penghapusan Data

d. Perekaman Data Dalam Rangka Penerbitan SKP

2. NOP

3. NOMOR KKKS

A. REKAPITULASI PERUNTUKAN DAN LUAS BANGUNAN

Peruntukan Objek Pajak	Jumlah Luas (m ²)	Jumlah Unit	Keterangan
1	2	3	4

BANGUNAN

4.a. Bangunan Penambangan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
1. Sumur (<i>well</i>)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
2. <i>Gathering testing satellite (GTS)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
3. <i>Oli Gas Processing Plant</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
4. <i>Power plant</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
5. <i>Water treatment plant (WTP)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
6. <i>Gas boot</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
7. <i>Condensate recovery</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
8. <i>Condensate stabilization unit (CSU)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
9. <i>Separator</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
10. <i>Scrubber</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
11. <i>Pumps</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
12. <i>Cooter</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
13. <i>Compressor</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
14. <i>Power generator</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
15. <i>Tangki (tank)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
16. <i>Tank tower</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
17. <i>Pipa</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
18. <i>Suar bakar (flare)</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
19. <i>Oil metering</i>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
20. Bangunan penambangan lainnya*)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____

Peruntukan Objek Pajak	Jumlah Luas (m ²)	Jumlah Unit	Keterangan
1	2	3	4
4.b. Bangunan Penunjang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
1. Perumahan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
2. Perkantoran	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
3. Pabrik	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
4. Toko/apotik/ruko	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
5. RS/klinik	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
6. Olahraga/rekreasi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
7. Hotel/resto/wisma	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
8. Bengkel/gudang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
9. Bangunan tidak kena pajak	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
10. Apart/kondominium	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
11. Pompa bensin (kanopi)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
12. Gedung Pertemuan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
13. Landasan pesawat udara	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
14. Jalan diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam kompleks	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
15. Dermaga/jetty	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
16. Bangunan penunjang lainnya*)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
4. TOTAL LUAS BANGUNAN (4a + 4b)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Keterangan :
 *) Dapat ditambah sesuai kebutuhan

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK ONSHORE
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
DAN GAS BUMI

PERHATIAN :

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

- Kode : Diisi dengan banyaknya objek *Onshore* yang dimiliki, dengan satuan per kabupaten/kota. Kode N berarti SPOP/LSPOP *Onshore*.
Contoh:
KKKS A memiliki Onshore di 3 kabupaten (kab. X, Y dan Z). SPOP dan LSPOP Onshore yang harus diisi berjumlah 12 lembar, di mana 1 SPOP Onshore per kabupaten/kota terdiri dari 4 lembar (2 lembar SPOP dan 2 lembar LSPOP), dengan kode:
a. SPOP kab. X : kode N1-1 s.d. N1-2
b. LSPOP kab. X : kode N1-3 s.d. N1-4
c. SPOP kab. Y : kode N2-1 s.d. N2-2
d. LSPOP kab. Y : kode N2-3 s.d. N2-4
e. SPOP kab. Z : kode N3-1 s.d. N3-2
f. LSPOP kab. Z : kode N3-3 s.d. N3-4
- No. Formulir : Diisi oleh petugas.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama : Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
2. NOP : Diisi oleh petugas.
3. NOMOR KKKS : Diisi oleh petugas.
- A. DATA OBJEK PAJAK**
4. WILAYAH KERJA (WK) : Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.
5. TITIK KOORDINAT : Diisi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur).
6. LUAS WK : Diisi dengan luas Wilayah Kerja dalam satuan meter persegi (m²).
7. LOKASI OBJEK PAJAK
PROVINSI : Diisi dengan nama provinsi dimana objek pajak berada.
KAB/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada, 1 SPOP Onshore untuk 1 kabupaten/kota.
- B. DATA WAJIB PAJAK**
8. JENIS : Berilah tanda silang (**X**) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
9. STATUS : Berilah tanda silang (**X**) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
10. NAMA : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
11. NPWP : Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
12. NOMOR TELEPON : Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Wajib Pajak.
13. EMAIL : Diisi dengan alamat email Wajib Pajak.
14. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak.
Tipe lokasi yang digunakan adalah:
GEDUNG RUKO
PERUMAHAN RUKAN
KOMPLEK WISMA
APARTEMEN KAWASAN
15. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat Wajib Pajak.
Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai.

16. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak.
Tipe jalan yang digunakan adalah:
JL = Jalan DSN = Dusun
GG = Gang PSL = Persil
DS = Desa SB = Subak
KP = Kampung BJ = Banjar
LR = Lorong DK = Dukuh
PS = Pasar
17. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
18. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Wajib Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK = Blok
KAV = Kaveling
19. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
20. KELURAHAN/DESA : Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
21. RW : Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
22. RT : Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
23. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
24. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
25. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI

26. AREAL *ONSHORE*
Kolom 1
Peruntukan Objek Pajak : areal produktif diisi areal permukaan bumi yang telah diusahakan/dimanfaatkan untuk lokasi sumur pengeboran, contoh: zona *wellpad (well cluster)*, yang di dalamnya terdapat sumur produksi, sumur injeksi.
- areal belum produktif diisi areal yang meliputi seluruh permukaan bumi di dalam WK setelah dikurangi areal lainnya, dan/atau areal produktif, areal tidak produktif, areal pengaman, contoh: areal permukaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan penyelidikan umum, kegiatan eksplorasi, areal sumur *non producing plug and abandon*, areal sumur *non producing open*.
- areal tidak produktif diisi areal permukaan bumi yang secara geografis tidak dapat diusahakan/dimanfaatkan (contoh: tebing, jurang, rawa, danau, sungai, dll).
- areal emplasemen diisi areal permukaan bumi yang dimanfaatkan untuk bangunan dan pekarangan, selain areal produktif dan areal belum produktif, contoh: kantor, perumahan, pabrik, gudang, dll.
- Areal pengaman diisi areal permukaan bumi yang dimanfaatkan untuk jalur pipa dan/atau keselamatan lingkungan, contoh : *zona right of way (ROW)* untuk jalur pipa migas dari dan ke fasilitas produksi.
- Total Luas Areal Onshore adalah penjumlahan dari luas seluruh areal yang dikenakan.
- Kolom 2 Luas (m2) : Diisi luas areal masing-masing sesuai dengan peruntukan objek pajak (kolom 1) dalam satuan meter persegi (m2).
- Kolom 3 Keterangan/Lokasi (Desa/ Kel.) : Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana objek pajak berada atau penjelasan tambahan yang diperlukan.

TOTAL LUAS AREAL *ONSHORE*

: Diisi total luas areal onshore dalam satuan meter persegi (m2).

D. PERUNTUKAN LAINNYA

27. AREAL LAINNYA
Kolom 1
Peruntukan Lainnya

: areal lainnya diisi areal permukaan bumi yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB sektor lainnya, atau merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994, dalam satuan meter persegi (m2), contoh: areal pemukiman penduduk, areal pertambangan, areal perkebunan, areal perhutanan, kuburan atau hutan lindung di dalam WK.

Kolom 2 Luas (m2)

: Diisi total luas areal lainnya dalam satuan meter persegi (m2).

Kolom 3
Keterangan/Lokasi (Desa/Kel.)

: Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana objek pajak berada atau penjelasan tambahan yang diperlukan.

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

28. TANGGAL/BULAN/TAHUN

: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.

29. TANDA TANGAN

: Diisi diatas garis yang disediakan.

30. NAMA LENGKAP

: Diisi dengan lengkap, sesuai petunjuk angka 10.

31. JABATAN

: Diisi nama jabatan yang menandatangani SPOP.

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK *ONSHORE*
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
DAN GAS BUMI**

PERHATIAN :

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama	:	Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. NOMOR KKKS	:	Diisi oleh petugas.

A. REKAPITULASI PERUNTUKAN DAN LUAS BANGUNAN

Kolom 1 Peruntukan Objek Pajak	:	Bangunan penambangan diisi jenis penggunaan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas produksi, meliputi :
		1. Bangunan sumur (<i>well</i>). berupa luas perkerasan di sekitar kepala sumur sampai pengamannya (<i>cellar</i>).
		2. Bangunan Gathering Testing Satellite (GTS) berupa luas tapak/penampang GTS.
		3. Bangunan <i>oil/gas processing plant</i> berupa luas perkerasan tapak/penampang bangunan <i>plant</i> .
		4. Bangunan <i>Power plant</i> berupa luas tapak bangunan power plant.
		5. Bangunan <i>Water Treatment Plant</i> (WTP) berupa luas tapak bangunan WTP
		6. Bangunan <i>gas boot</i> berupa luas perkerasan dimana <i>gas boot</i> didirikan
		7. Bangunan <i>condensate recovery</i> berupa luas tapak/penampang <i>condensate recovery</i> .
		8. Bangunan <i>Condensate stabilization</i> unit (CSU) berupa luas perkerasan dimana CSU didirikan.
		9. Bangunan separator berupa luas perkerasan dimana separator didirikan.
		10. Bangunan <i>scrubber</i> berupa luas perkerasan dimana <i>scrubber</i> didirikan.
		11. Bangunan <i>pumps</i> berupa luas perkerasan dimana <i>pumps</i> didirikan.
		12. Bangunan <i>cooler</i> berupa luas perkerasan dimana <i>cooler</i> didirikan.
		13. Bangunan <i>compressor</i> berupa luas perkerasan dimana <i>compressor</i> didirikan.
		14. Bangunan <i>power generator</i> berupa luas perkerasan dimana <i>power generator</i> didirikan.
		15. Bangunan tangki (<i>tank</i>) berupa luas bangunan tangki.
		16. Bangunan <i>Tank tower</i> berupa luas tapak bangunan tower.
		17. Bangunan pipa berupa luas tapak/penampang bangunan pipa.
		18. Bangunan suar bakar (<i>flare</i>) berupa luas perkerasan dimana flare didirikan
		19. Bangunan Oil metering berupa luas perkerasan dimana oil metering didirikan.
		20. Bangunan penambangan lainnya dapat ditambah sesuai kebutuhan.
		Bangunan penunjang diisi jenis penggunaan bangunan yang digunakan sebagai pendukung kegiatan penambangan, meliputi :
		1-12 Bangunan perumahan, perkantoran, pabrik, toko / apotik/ ruko, RS / klinik, Olahraga/rekreasi, hotel/ resto/wisma, bengkel/gudang, bangunan tidak kena pajak, apartemen/kondominium, pompa bensin (kanopi), gedung pertemuan berupa luas bangunan dari objek yang dimaksud.
		13. Bangunan landasan pesawat udara berupa

luas perkerasan landasan.

14. Bangunan berupa jalan diperkeras berupa luas perkerasan badan jalan
15. Bangunan berupa dermaga/ *jetty* berupa luas bangunan dermaga/ *jetty*.
16. Bangunan penunjang lainnya dapat ditambah sesuai kebutuhan, contoh : silo, cerobong, dll.

Kolom 2 Jumlah Luas (m2)

: Diisi dengan luas total masing-masing jenis penggunaan bangunan sesuai peruntukan (kolom 1) baik bangunan penambangan maupun bangunan penunjang, dalam satuan meter persegi (m2). Penjumlahan dari luas seluruh bangunan penambangan dan bangunan penunjang adalah TOTAL LUAS BANGUNAN.

Kolom 3 Jumlah Unit

: Diisi sesuai dengan jumlah unit masing-masing jenis penggunaan bangunan sesuai peruntukan (kolom 1). Penjumlahan dari seluruh unit adalah TOTAL JUMLAH UNIT.

Kolom 4 Keterangan

: Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

Kode : F -1

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	No. Formulir <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> Beri tanda silang pada kolom yang sesuai Bagian yang diarsir diisi oleh Petugas
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK OFFSHORE PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN		
1. JENIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> a. Perekaman Data Baru <input type="checkbox"/> b. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> c. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> d. Perekaman Data Dalam Rangka Penerbitan SKP 2. NOP <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> 3. NOMOR KKKS <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>		
A. DATA OBJEK PAJAK		
4. WILAYAH KERJA (WK) <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 5. TITIK KOORDINAT*) <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 6. LUAS WK <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> m ² 7. LOKASI OBJEK PAJAK: (Laut/Selat/Sejenisnya) <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>		
B. DATA WAJIB PAJAK		
8. JENIS <input type="checkbox"/> a. Badan <input type="checkbox"/> b. Orang Pribadi Bentuk Badan Hukum <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> Gelar <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 9. STATUS <input type="checkbox"/> a. Pemilik <input type="checkbox"/> b. Penyewa <input type="checkbox"/> c. Pengelola <input type="checkbox"/> d. Pemakai <input type="checkbox"/> e. Sengketa 10. NAMA <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 11. NPWP <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 12. NOMOR TELEPON <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 13. EMAIL <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 14. TIPE LOKASI <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 15. NAMA LOKASI <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 16. TIPE JALAN <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 17. NAMA JALAN <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 18. TIPE NOMOR <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 19. NOMOR <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 20. KELURAHAN / DESA <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 21. RW <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 22. RT <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 23. KECAMATAN <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 24. KABUPATEN / KOTA <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> 25. KODE POS <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>		

C. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI

Peruntukan Objek Pajak	Luas (m ²)	Keterangan
1	2	3

26. LUAS AREAL ONSHORE

D. PERUNTUKAN LAINNYA

Peruntukan Lainnya	Luas (m ²)	Keterangan
1	2	3

27. AREAL LAINNYA ²⁾

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

28. TANGGAL/BULAN/TAHUN

29. TANDA TANGAN

30. NAMA LENGKAP

31. JABATAN

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau surat kuasa.
- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak/wajib pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

PENDATA		MENGETAHUI KEPALA SEKSI _____	
32. TANGGAL/BULAN/TAHUN	<input type="text"/>	35. TANGGAL/BULAN/TAHUN	<input type="text"/>
33. TANDA TANGAN		36. TANDA TANGAN	
34. NAMA LENGKAP	<input type="text"/>	37. NAMA LENGKAP	<input type="text"/>
35. NIP	<input type="text"/>	38. NIP	<input type="text"/>

Keterangan :

- 1) Isi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja
- 2) Merupakan areal yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB Sektor lainnya, atau objek pajak yang tidak dikenakan PBB



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

No. Formulir

Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
Bagian yang diarsir diisi oleh Petugas

**LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK OFFSHORE
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI
TAHUN**

1. JENIS TRANSAKSI a. Perekaman Data Baru b. Pemutakhiran Data c. Penghapusan Data
 d. Perekaman Data Dalam Rangka Penerbitan SKP
2. NOP
3. NOMOR KKKS

A. REKAPITULASI PERUNTUKAN DAN LUAS BANGUNAN

Peruntukan Objek Pajak	Jumlah Luas (m ²)	Jumlah Unit	Keterangan
1	2	3	4

BANGUNAN

4.a. Bangunan Penambangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
1. Anjungan lepas pantai (<i>platform</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
2. Workshop deck/ <i>living quarter deck</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
3. Pipa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
4. <i>Single Bouy Mooring</i> (SBM)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
5. Bangunan penambangan lainnya*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
4.b. Bangunan Penunjang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
1. Dermaga/ <i>jetty</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____
2. Bangunan penunjang lainnya*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	_____

4. TOTAL LUAS BANGUNAN (4a + 4b)

Keterangan :
*) Dapat ditambah sesuai kebutuhan.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK OFFSHORE
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
DAN GAS BUMI

PERHATIAN :

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

- Kode : Diisi untuk objek Offshore yang dimiliki, kode F berarti SPOP/LSPOP *Offshore*.
Contoh:
KKKS B memiliki *Offshore* di WK XYZ.
SPOP dan LSPOP *Offshore* yang harus diisi berjumlah 3 lembar, 2 lembar SPOP dan 1 lembar LSPOP, dengan kode:
a. SPOP *Offshore* : kode F1-1 s.d. F1-2
b. LSPOP *Offshore* : kode F1-3
- No. Formulir : Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
 2. NOP : Diisi oleh petugas.
 3. NOMOR KKKS : Diisi oleh petugas.
- A. DATA OBJEK PAJAK**
4. WILAYAH KERJA (WK) : Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.
 5. TITIK KOORDINAT : Diisi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur).
 6. LUAS WK : Diisi dengan luas Wilayah Kerja dalam satuan meter persegi (m²).
 7. LOKASI OBJEK PAJAK (Laut/Selat/sejenisnya) : Diisi dengan nama laut/selat/sejenisnya dimana objek pajak berada.
- B. DATA WAJIB PAJAK**
8. JENIS : Berilah tanda silang (**X**) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
 9. STATUS : Berilah tanda silang (**X**) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
 10. NAMA : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
 11. NPWP : Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
 12. NOMOR TELEPON : Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Wajib Pajak.
 13. EMAIL : Diisi dengan alamat email Wajib Pajak.
 14. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak.
Tipe lokasi yang digunakan adalah:
GEDUNG RUKO
PERUMAHAN RUKAN
KOMPLEK WISMA
APARTEMEN KAWASAN
 15. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat Wajib Pajak.
Penulisan nomor/ nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai.
 16. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak.
Tipe jalan yang digunakan adalah:
JL = Jalan DSN = Dusun
GG = Gang PSL = Persil
DS = Desa SB = Subak
KP = Kampung BJ = Banjar
LR = Lorong DK = Dukuh
PS = Pasar
 17. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Wajib Pajak.
Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila

- telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
18. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Wajib Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK = Blok
KAV = Kaveling
19. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda, minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
20. KELURAHAN/DESA : Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
21. RW : Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
22. RT : Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
23. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
24. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
25. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI

26. AREAL OFFSHORE
Kolom 1 Peruntukan Objek Pajak : Luas Areal *Offshore* adalah luas seluruh WK yang meliputi areal *offshore* jika tidak terdapat areal lainnya.
- Kolom 2 Luas (m²) : Diisi luas areal *offshore* dalam satuan meter persegi (m²).
- Kolom 3 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

D. PERUNTUKAN LAINNYA

27. AREAL LAINNYA
Kolom 1 Peruntukan Lainnya : areal lainnya diisi areal perairan laut yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB sektor lainnya, atau merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dalam satuan meter persegi (m²).
- Kolom 2 Luas (m²) : Diisi total luas areal lainnya dalam satuan meter persegi.
- Kolom 3 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

28. TANGGAL/BULAN/TAHUN : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
29. TANDA TANGAN : Diisi di atas garis yang disediakan.
30. NAMA LENGKAP : Diisi dengan lengkap, sesuai petunjuk angka 10.
31. JABATAN : Diisi nama jabatan yang menandatangani SPOP.

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK OFFSHORE
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
DAN GAS BUMI

PERHATIAN :

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
 2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
 3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
-

No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama	:	Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. JUMLAH LAMPIRAN	:	Diisi oleh petugas.
4. LAMPIRAN KE	:	Diisi oleh petugas.

A. REKAPITULASI PERUNTUKAN DAN LUAS BANGUNAN

Kolom 1 Peruntukan Objek Pajak	:	Bangunan penambangan diisi jenis penggunaan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas produksi, meliputi : <ol style="list-style-type: none">1. Bangunan anjungan lepas pantai (<i>Platform</i>) berupa luas tapak/penampang <i>platform</i> (<i>deck</i>), jika lebih dari satu lantai dikalikan dengan jumlah lantainya.2. Bangunan <i>workshop deck/living quarter deck</i> berupa luas berupa tapak/penampang <i>platform</i> (<i>deck</i>), jika lebih dari satu lantai dikalikan dengan jumlah lantainya.3. Bangunan pipa berupa luas tapak/penampang bangunan pipa.4. Bangunan <i>single buoy mooring</i> (SBM) berupa luas tapak/penampang SBM.5. Bangunan penambangan lainnya dapat ditambah sesuai kebutuhan, contoh : <i>Floating Production Storage Offloading</i> (FPSO), dll. Bangunan penunjang diisi jenis penggunaan bangunan yang digunakan sebagai pendukung kegiatan penambangan, meliputi :
Kolom 2 Jumlah Luas (m2)	:	<ol style="list-style-type: none">1. Bangunan berupa dermaga/jetty berupa luas bangunan dermaga/jetty.2. Bangunan penunjang lainnya. Diisi dengan luas total masing-masing jenis penggunaan bangunan sesuai peruntukan (kolom 1) baik bangunan penambangan maupun bangunan penunjang, dalam satuan meter persegi (m2). Penjumlahan dari luas seluruh bangunan penambangan dan bangunan penunjang adalah TOTAL LUAS BANGUNAN.
Kolom 3 Jumlah Unit	:	Diisi sesuai dengan jumlah unit masing-masing jenis penggunaan bangunan sesuai peruntukan (kolom 1). Penjumlahan dari seluruh unit adalah TOTAL JUMLAH UNIT.
Kolom 4 Keterangan	:	Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

C. HASIL PRODUKSIJUMLAH HASIL PRODUKSI UNTUK SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK²⁾ :

27. MINYAK BUMI : barrel

28. GAS BUMI : mscf

D. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

29. TANGGAL/BULAN/TAHUN / /

30. TANDA TANGAN

31. NAMA LENGKAP _____

32. JABATAN _____

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau surat kuasa.
- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak/wajib pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

PENDATA

33. TANGGAL/BULAN/TAHUN / /

34. TANDA TANGAN

35. NAMA LENGKAP _____

36. NIP _____

MENGETAHUI KEPALA SEKSI _____

37. TANGGAL/BULAN/TAHUN / /

38. TANDA TANGAN

39. NAMA LENGKAP _____

40. NIP _____

Keterangan :

- 1) Isi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja
- 2) Sesuai dengan rekonsiliasi hasil produksi pada triwulan IV

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK TUBUH BUMI
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
DAN GAS BUMI

PERHATIAN :

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

- Kode : Diisi untuk objek Tubuh Bumi, baik untuk KKKS yang sudah berproduksi maupun yang belum berproduksi. Kode TB berarti SPOP Tubuh Bumi.
Contoh:
KKKS C memiliki *Offshore* di WK XYZ. Selain melaporkan SPOP dan LSPOP *Offshore*, KKKS C juga melaporkan SPOP Tubuh Bumi sebanyak 2 lembar, dengan kode:
a. SPOP Tubuh Bumi lembar 1 : kode TB1-1
b. SPOP Tubuh Bumi lembar 2 : kode TB1-2
- No. Formulir : Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
 2. NOP : Diisi oleh petugas.
 3. NOMOR KKKS : Diisi oleh petugas.
- A. DATA OBJEK PAJAK**
4. WILAYAH KERJA (WK) : Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.
 5. TITIK KOORDINAT : Diisi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur).
 6. LUAS WK : Diisi dengan luas Wilayah Kerja dalam satuan meter persegi (m²).
 7. STATUS WK (TUBUH BUMI) : Berilah tanda silang (**X**) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
 8. LOKASI OBJEK PAJAK : Diisi dengan lokasi dimana objek pajak berada.
- B. DATA WAJIB PAJAK**
9. JENIS : Berilah tanda silang (**X**) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
 10. STATUS : Berilah tanda silang (**X**) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
 11. NAMA : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
 12. NPWP : Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
 13. NOMOR TELEPON : Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Wajib Pajak.
 14. EMAIL : Diisi dengan alamat email Wajib Pajak.
 15. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak.
Tipe lokasi yang digunakan adalah:
GEDUNG RUKO
PERUMAHAN RUKAN
KOMPLEK WISMA
APARTEMEN KAWASAN
 16. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat Wajib Pajak.
Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai.
 17. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak.
Tipe jalan yang digunakan adalah:
JL = Jalan DSN = Dusun
GG = Gang PSL = Persil
DS = Desa SB = Subak
KP = Kampung BJ = Banjar
LR = Lorong DK = Dukuh

- PS = Pasar
18. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
19. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Wajib Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK = Blok
KAV = Kaveling
20. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
21. KELURAHAN/DESA : Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
22. RW : Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
23. RT : Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
24. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
25. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
26. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. HASIL PRODUKSI

27. MINYAK BUMI : Diisi hasil produksi minyak bumi untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan **barrel** (sesuai dengan rekonsiliasi hasil produksi pada triwulan IV).
28. GAS BUMI : Diisi hasil produksi gas bumi untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan **mscf** (sesuai dengan rekonsiliasi hasil produksi pada triwulan IV).

D. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

29. TANGGAL/BULAN/TAHUN : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
30. TANDA TANGAN : Diisi di atas garis yang disediakan.
31. NAMA LENGKAP : Diisi dengan lengkap, sesuai petunjuk angka 10.
32. JABATAN : Diisi nama jabatan yang menandatangani SPOP.

E. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

C. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI

Peruntukan Objek Pajak	Luas (m ²)	Keterangan Lokasi (Desa/Kel.)
1	2	3
26. AREAL ONSHORE		
1. Areal Produktif	<input type="text"/>	_____
2. Areal Belum Produktif	<input type="text"/>	_____
3. Areal Tidak Produktif	<input type="text"/>	_____
4. Areal Emplasemen	<input type="text"/>	_____
5. Areal Pengamanan	<input type="text"/>	_____

TOTAL LUAS AREAL ONSHORE

D. PERUNTUKAN LAINNYA

Peruntukan Lainnya	Luas (m ²)	Keterangan/ Lokasi (Desa/Kel.)
1	2	3
27. AREAL LAINNYA ²⁾	<input type="text"/>	_____

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

28. TANGGAL/BULAN/TAHUN / /

29. TANDA TANGAN

30. NAMA LENGKAP _____

31. JABATAN _____

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau surat kuasa.
- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak/wajib pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

PENDATA		MENGETAHUI KEPALA SEKSI _____	
32. TANGGAL/BULAN/TAHUN	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	35. TANGGAL/BULAN/TAHUN	<input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
33. TANDA TANGAN	_____	36. TANDA TANGAN	_____
34. NAMA LENGKAP	_____	37. NAMA LENGKAP	_____
35. NIP	_____	38. NIP	_____

Keterangan :

- 1) Isi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja Sumber Daya Panas Bumi
- 2) Merupakan areal yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB Sektor lainnya, atau objek pajak yang tidak dikenakan PBB



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.....
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama.....

No. Formulir

Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
 Bagian yang diarsir diisi oleh Petugas

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN PANAS BUMI
TAHUN

1. JENIS TRANSAKSI a. Perekaman Data Baru b. Pemutakhiran Data c. Penghapusan Data
 d. Perekaman Data Dalam Rangka Penerbitan SKP
2. NOP
3. NOMOR PENGUSAHA
 PANAS BUMI

A. REKAPITULASI PERUNTUKAN DAN LUAS BANGUNAN

Peruntukan Objek Pajak	Jumlah Luas (m ²)	Jumlah Unit	Keterangan
1	2	3	4

BANGUNAN

4.a. Bangunan Penambangan

1. Sumur (*well*)

2. *Manifold*

3. *Separator*

4. *Scrubber*

5. *Rock muffler*

6. *Pump station*

7. *Dam/sump/pond*

8. Pipa

9. *Cooling tower*

10. *Transformator*

11. *Switch yard*

12. Tower transmisi

13. Bangunan penambangan lainnya*)

Peruntukan Objek Pajak	Jumlah Luas (m ²)	Jumlah Unit	Keterangan
1	2	3	4
4.b. Bangunan Penunjang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
1. Perumahan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
2. Perkantoran	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
3. Pabrik	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
4. Toko/apotik/ruko	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
5. RS/klinik	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
6. Olahraga/rekreasi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
7. Hotel/resto/wisma	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
8. Bengkel/gudang	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
9. Bangunan tidak kena pajak	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
10. Apart./kondominium	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
11. Pompa bensin (kanopi)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
12. Gedung Pertemuan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
13. Landasan pesawat udara	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
14. Jalan diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
15. Dermaga/jetty	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
16. Bangunan penunjang lainnya*)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	_____
4. TOTAL LUAS BANGUNAN (4a + 4b)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Keterangan :			
*) Dapat ditambah sesuai kebutuhan			

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN PANAS BUMI**

PERHATIAN :

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

Kode	:	Diisi untuk objek Panas Bumi per kabupaten/kota. Kode Pb berarti SPOP/LSPOP Panas Bumi. Contoh: Pengusaha Panas Bumi C memiliki WKSDP DDD di 3 kabupaten (kab. X, Y dan Z): SPOP dan LSPOP Panas Bumi yang harus diisi berjumlah 12 lembar, di mana 1 SPOP Panas Bumi per kabupaten/kota terdiri dari 4 lembar (2 lembar SPOP dan 2 lembar LSPOP), dengan kode: a. SPOP kab. X : kode Pb1-1 s.d. Pb1-2 b. LSPOP kab. X : kode Pb1-3 s.d. Pb1-4 c. SPOP kab. Y : kode Pb2-1 s.d. Pb2-2 d. LSPOP kab. Y : kode Pb2-3 s.d. Pb2-4 e. SPOP kab. Z : kode Pb3-1 s.d. Pb3-2 f. LSPOP kab. Z : kode Pb3-3 s.d. Pb3-4
No. Formulir	:	Diisi oleh petugas.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama	:	Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI	:	Diisi oleh petugas.
2. NOP	:	Diisi oleh petugas.
3. NOMOR PENGUSAHA PANAS BUMI	:	Diisi oleh petugas.
A. DATA OBJEK PAJAK		
4. WILAYAH KERJA SUMBERDAYA PANAS	:	Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak.
5. TITIK KOORDINAT	:	Diisi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur).
6. LUAS WK	:	Diisi dengan luas Wilayah Kerja dalam satuan meter persegi (m ²).
7. LOKASI OBJEK PAJAK PROVINSI	:	Diisi dengan nama provinsi dimana objek pajak berada.
KAB/KOTA	:	Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada, 1 SPOP Panas Bumi untuk 1 kabupaten/kota
B. DATA WAJIB PAJAK		
8. JENIS	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
9. STATUS	:	Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
10. NAMA	:	Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
11. NPWP	:	Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
12. NOMOR TELEPON	:	Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Wajib Pajak.
13. EMAIL	:	Diisi dengan alamat email Wajib Pajak.
14. TIPE LOKASI	:	Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah: GEDUNG RUKO PERUMAHAN RUKAN KOMPLEK WISMA APARTEMEN KAWASAN
15. NAMA LOKASI	:	Diisi dengan nama lokasi alamat Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan

- kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai.
16. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak. Tipe jalan yang digunakan adalah:
 JL = Jalan DSN = Dusun
 GG = Gang PSL = Persil
 DS = Desa SB = Subak
 KP = Kampung BJ = Banjar
 LR = Lorong DK = Dukuh
 PS = Pasar
17. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
18. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Wajib Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:
 NO = Nomor
 BLOK = Blok
 KAV = Kaveling
19. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
20. KELURAHAN/DESA : Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
21. RW : Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
22. RT : Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
23. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
24. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
25. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. PERUNTUKAN DAN LUAS BUMI

26. AREAL ONSHORE
 Kolom 1 Peruntukan Objek Pajak : areal produktif diisi areal permukaan bumi yang telah diusahakan/dimanfaatkan untuk lokasi sumur pengeboran, contoh : zona Wellpad (well cluster), yang di dalamnya terdapat sumur produksi, sumur injeksi.
- areal belum produktif diisi areal yang meliputi seluruh permukaan bumi di dalam WKP setelah dikurangi areal lainnya, dan/ atau areal produktif, areal tidak produktif, areal pengaman, contoh : areal permukaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan penyelidikan umum, kegiatan eksplorasi, atau cadangan produksi.
- areal tidak produktif diisi areal permukaan bumi yang secara geografis tidak dapat diusahakan/dimanfaatkan (contoh : tebing, jurang, rawa, danau, sungai, dll).
- areal emplasemen diisi areal permukaan bumi yang dimanfaatkan untuk bangunan dan pekarangan, selain areal produktif dan areal belum produktif, contoh : kantor, perumahan, pabrik, gudang, dll.
- Areal pengaman diisi areal permukaan bumi yang dimanfaatkan untuk jalur pipa dan/atau keselamatan lingkungan, contoh : zona right of way (ROW) untuk jalur pipa pabum dari dan ke fasilitas produksi.
- Total Luas Areal Onshore adalah penjumlahan dari luas seluruh areal yang dikenakan.
- Kolom 2 Luas (m2) : Diisi luas areal masing-masing sesuai dengan peruntukan objek pajak (kolom 1) dalam satuan meter persegi (m2).
- Kolom 3
 Keterangan/Lokasi (Desa/Kel.) : Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana objek pajak berada atau penjelasan tambahan yang

TOTAL LUAS AREAL ONSHORE

diperlukan.
: Diisi total luas areal onshore dalam satuan meter persegi (m²).

D. PERUNTUKAN LAINNYA

27. AREAL LAINNYA

Kolom 1

Peruntukan Lainnya

: areal lainnya diisi areal permukaan bumi yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB sektor lainnya, atau merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dalam satuan meter persegi (m²), contoh : areal pemukiman penduduk, areal pertambangan, areal perkebunan, areal perhutanan, kuburan atau hutan lindung di dalam WKP.

Kolom 2 Luas (m²)

: Diisi total luas areal lainnya dalam satuan meter persegi (m²).

Kolom 3

Keterangan/Lokasi (Desa/Kel.)

: Diisi dengan nama desa/kelurahan dimana objek pajak berada atau penjelasan tambahan yang diperlukan.

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

28. TANGGAL/BULAN/TAHUN

: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.

29. TANDA TANGAN

: Diisi di atas garis yang disediakan.

30. NAMA LENGKAP

: Diisi dengan lengkap, sesuai petunjuk angka 10.

31. JABATAN

: Diisi nama jabatan yang menandatangani SPOP.

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN PANAS BUMI**

PERHATIAN :

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

No. Formulir : Diisi oleh petugas.
Kantor Pelayanan Pajak : Diisi oleh petugas.
Pratama
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
2. NOP : Diisi oleh petugas.
3. NOMOR : Diisi oleh petugas.
PENGUSAHA PANAS BUMI

A. REKAPITULASI PERUNTUKAN DAN LUAS BANGUNAN

Kolom 1 Peruntukan Objek Pajak : Bangunan penambangan diisi jenis penggunaan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas produksi, meliputi :

1. Bangunan sumur (well) berupa luas perkerasan di sekitar kepala sumur sampai pengamannya (cellar).
2. Bangunan manifold berupa luas tapak/penampang manifold.
3. Bangunan separator berupa luas perkerasan dimana separator didirikan.
4. Bangunan scrubber berupa luas perkerasan dimana scrubber didirikan.
5. Bangunan rock muffler berupa luas tapak rock muffler.
6. Bangunan pump station berupa luas perkerasan dimana pump station didirikan.
7. Bangunan dam/sump/pond berupa luas tapak bangunan dam/sump/pond.
8. Bangunan pipa berupa luas tapak/penampang bangunan pipa.
9. Bangunan cooling tower berupa luas bangunan cooling tower.
10. Bangunan transformator berupa luas perkerasan dimana transformator didirikan.
11. Bangunan switch yard berupa luas perkerasan switch yard.
12. Bangunan tower transmisi berupa luas perkerasan tapak bangunan tower transmisi.
13. Bangunan penambangan lainnya dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Bangunan penunjang diisi jenis penggunaan bangunan yang digunakan sebagai pendukung kegiatan penambangan, meliputi :

- 1-13 Bangunan perumahan, perkantoran, pabrik, toko / apotik / ruko, RS / klinik, olahraga / rekreasi, hotel / resto / wisma, bengkel / gudang, bangunan tidak kena pajak, apartemen / kondominium, pompa bensin (kanopi), gedung pertemuan berupa luas bangunan dari objek yang dimaksud.
13. Bangunan landasan pesawat udara berupa luas perkerasan landasan.
14. Bangunan berupa jalan diperkeras berupa luas perkerasan badan jalan
15. Bangunan berupa dermaga/jetty berupa luas bangunan dermaga/jetty.
16. Bangunan penunjang lainnya dapat ditambah sesuai kebutuhan, contoh: silo, cerobong, dll.

Kolom 2 Jumlah Luas (m2) : Diisi dengan luas total masing-masing jenis penggunaan bangunan sesuai peruntukan (kolom 1) baik bangunan penambangan maupun bangunan penunjang, dalam satuan meter persegi (m2).

- Kolom 3 Jumlah Unit
- Kolom 4 Keterangan
- Penjumlahan dari luas seluruh bangunan penambangan dan bangunan penunjang adalah TOTAL LUAS BANGUNAN.
- : Diisi sesuai dengan jumlah unit masing-masing jenis penggunaan bangunan sesuai peruntukan (kolom 1). Penjumlahan dari seluruh unit adalah TOTAL JUMLAH UNIT.
 - : Diisi penjelasan tambahan yang diperlukan.

Kode : TBPb -1

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	No. Formulir <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai Bagian yang diarsir diisi oleh Petugas		
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK TUBUH BUMI PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN		
1. JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> a. Perekaman Data Baru <input type="checkbox"/> b. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> c. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> d. Perekaman Data Dalam Rangka Penerbitan SKP	
2. NOP	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	
3. NOMOR PENGUSAHA PANAS BUMI	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	
A. DATA OBJEK PAJAK		
4. WILAYAH KERJA SUMBERDAYA PANAS	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	
5. TITIK KOORDINAT*)	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	
6. LUAS WK	<input style="width: 80%; height: 15px;" type="text"/> m ²	
7. LOKASI WK (TUBUH BUMI)	<input type="checkbox"/> Eksplorasi <input type="checkbox"/> Eksploitasi	
8. LOKASI OBJEK PAJAK :	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	
B. DATA WAJIB PAJAK		
9. JENIS	<input type="checkbox"/> a. Badan Bentuk Badan Hukum <input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> b. Orang Pribadi Gelar <input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/>	
10. STATUS	<input type="checkbox"/> a. Pemilik <input type="checkbox"/> b. Penyewa <input type="checkbox"/> c. Pengelola <input type="checkbox"/> d. Pemakai <input type="checkbox"/> e. Sengketa	
11. NAMA	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	
12. NPWP	<input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/>	
13. NOMOR TELEPON	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	
14. EMAIL	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	
15. TIPE LOKASI	<input style="width: 50%; height: 15px;" type="text"/>	
16. NAMA LOKASI	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	
17. TIPE JALAN	<input style="width: 50%; height: 15px;" type="text"/>	
18. NAMA JALAN	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	
19. TIPE NOMOR	<input style="width: 50%; height: 15px;" type="text"/>	
20. NOMOR	<input style="width: 50%; height: 15px;" type="text"/>	
21. KELURAHAN / DESA	22. RW	23. RT
<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>	<input style="width: 30px; height: 15px;" type="text"/>
24. KECAMATAN	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	
25. KABUPATEN / KOTA	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>	
26. KODE POS	<input style="width: 50px; height: 15px;" type="text"/>	

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK TUBUH BUMI
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN PANAS BUMI**

PERHATIAN :

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

- Kode : Diisi untuk objek Tubuh Bumi, baik untuk Pengusaha Panas Bumi yang sudah berproduksi maupun yang belum berproduksi. Kode TbPb berarti SPOP Tubuh Bumi untuk Panas Bumi.
Contoh:
Pengusaha Panas Bumi C memiliki WKSDP DDD di 3 kabupaten (kab. X, Y dan Z).
Selain melaporkan SPOP dan LSPOP Panas Bumi yang berjumlah 12 lembar, C juga harus mengisi SPOP Tubuh Bumi Panas Bumi sebanyak 6 lembar di mana 1 SPOP Tubuh Bumi Panas Bumi per kabupaten/kota terdiri dari 2 lembar, dengan kode:
- a. SPOP Tubuh Bumi kab. X : kOde TbPb1-1 s.d. TbPb 1-2
 - b. SPOP Tubuh Bumi kab. Y : kode TbPb2-1 s.d. TbPb2.2
 - c. SPOP Tubuh Bumi kab. Z : kode TbPb3-1 s.d. TbPb3.2
- No. Formulir : Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
 2. NOP : Diisi oleh petugas.
 3. NOMOR PENGUSAHA PANAS BUMI : Diisi oleh petugas.
- A. DATA OBJEK PAJAK**
4. WILAYAH KERJA SUMBERDAYA PANAS : Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.
 5. TITIK KOORDINAT : Diisi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur).
 6. LUAS WK : Diisi dengan luas Wilayah Kerja dalam satuan meter persegi (m²).
 7. STATUS WK (TUBUH BUMI) : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
 8. LOKASI OBJEK PAJAK : Diisi dengan lokasi dimana objek pajak berada.
- B. DATA WAJIB PAJAK**
9. JENIS : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang prib,adi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
 10. STATUS : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
 11. NAMA : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
 12. NPWP : Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
 13. NOMOR TELEPON : Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Wajib Pajak.
 14. EMAIL : Diisi dengan alamat email Wajib Pajak.
 15. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak.
Tipe lokasi yang digunakan adalah:
GEDUNG RUKO
PERUMAHAN RUKAN
KOMPLEK WISMA
APARTEMEN KAWASAN
 16. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat Wajib Pajak.
Penulisan nomor/ nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor

- /nama lantai.
17. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak.
Tipe jalan yang digunakan adalah:
JL = Jalan DSN = Dusun
GG = Gang PSL = Persil
DS = Desa SB = Subak
KP = Kampung BJ = Banjar
LR = Lorong DK = Dukuh
PS = Pasar
18. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Wajib Pajak.
Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
19. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Wajib Pajak.
Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK = Blok
KAV = Kaveling
20. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa, dipisahkan spasi.
21. KELURAHAN/DESA : Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
22. RW : Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
23. RT : Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
24. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
25. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
26. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. HASIL PRODUKSI

27. UAP : Diisi hasil produksi uap untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan Kwh.
28. LISTRIK : Diisi hasil produksi listrik untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan Kwh.

D. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

29. TANGGAL/BULAN/TAHUN : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
30. TANDA TANGAN : Diisi di atas garis yang disediakan.
31. NAMA LENGKAP : Diisi dengan lengkap, sesuai petunjuk angka 10.
32. JABATAN : Diisi nama jabatan yang menandatangani SPOP.

E. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

C. PERUNTUKAN DAN LUAS OBJEK

Peruntukan Objek		Areal	Luas (m ²)
1	2	3	
27.	AREAL ONSHORE		
	a. AREAL PRODUKTIF	Onshore	<input type="text"/>
	b. AREAL BELUM PRODUKTIF	Onshore	<input type="text"/>
	c. AREAL TIDAK PRODUKTIF	Onshore	<input type="text"/>
	d. AREAL EMPLASEMEN	Onshore	<input type="text"/>
	e. AREAL PENGAMANAN	Onshore	<input type="text"/>
	TOTAL LUAS AREAL ONSHORE (m ²) (a+b+c+d+e)	Offshore	<input type="text"/>
28.	LUAS AREAL OFFSHORE (m ²)		<input type="text"/>
29.	BANGUNAN		
	a. BANGUNAN PENAMBANGAN	Onshore	<input type="text"/>
		Offshore	<input type="text"/>
	b. BANGUNAN PENUNJANG	Onshore	<input type="text"/>
		Offshore	<input type="text"/>
	TOTAL LUAS BANGUNAN (m ²) (a+b)		<input type="text"/>

D. PERUNTUKAN DAN LUAS LAINNYA

Peruntukan Lainnya		Areal	Luas (m ²)
1	2	3	
30	AREAL LAINNYA (m ²)	Onshore	<input type="text"/>
		Offshore	<input type="text"/>

E. HASIL PRODUKSI

JUMLAH HASIL PRODUKSI TERJUAL UNTUK SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK BERJALAN :

31. MINYAK BUMI : barrel
32. GAS BUMI : mscf

F. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

33. TANGGAL/BULAN/TAHUN / /

34. TANDA TANGAN

35. NAMA LENGKAP _____

36. JABATAN _____

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau surat kuasa.
- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

PENDATA	MENGETAHUI KEPALA SEKSI _____
37. TANGGAL/BULAN/TAHUN <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	41. TANGGAL/BULAN/TAHUN <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
38. TANDA TANGAN	42. TANDA TANGAN
39. NAMA LENGKAP _____	43. NAMA LENGKAP _____
40. NIP _____	44. NIP _____

Keterangan :

- 1) Isi dengan salah satu titik koordinat yang tercantum dalam SPOP
- 2) Diisi lokasi objek pajak berdasarkan SPOP

PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI
DAN GAS BUMI

PERHATIAN :

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.

-
- Kode : Merupakan kode rekapitulasi SPOP dan LSPOP Migas yang terdiri dari 2 lembar, dengan kode R1-1 dan R1-2
- No. Formulir : Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
 2. NOMOR KKKS : Diisi oleh petugas.
 3. JUMLAH SPOP : Diisi jumlah SPOP sesuai dengan masing-masing areal
- A. DATA OBJEK PAJAK**
4. WILAYAH KERJA (WK) : Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.
 5. TITIK KOORDINAT : Diisi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur).
 6. LUAS WK : Diisi dengan luas Wilayah Kerja dalam satuan meter persegi (m²).
 7. STATUS WK (TUBUH BUMI) : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
 8. LOKASI OBJEK PAJAK
PROVINSI : Diisi dengan nama provinsi dimana objek pajak berada.
KAB/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada.
- B. DATA WAJIB PAJAK**
9. JENIS : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
 10. STATUS : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
 11. NAMA : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
 12. NPWP : Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
 13. NOMOR TELEPON : Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Wajib Pajak.
 14. EMAIL : Diisi dengan alamat email Wajib Pajak.
 15. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak.
Tipe lokasi yang digunakan adalah:
GEDUNG RUKO
PERUMAHAN RUKAN
KOMPLEK WISMA
APARTEMEN KAWASAN
 16. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan /gedung dengan nomor/nama lantai.
 17. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak.
Tipe jalan yang digunakan adalah:
JL = Jalan DSN = Dusun
GG = Gang PSL = Persil
DS = Desa SB = Subak
KP = Kampung BJ = ,Banjar
LR = Lorong DK = Dukuh
PS = Pasar
 18. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan

- dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
19. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Wajib Pajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:
NO = Nomor
BLOK = Blok
KAV = Kaveling
20. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
21. KELURAHAN/DESA : Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
22. RW : Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
23. RT : Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
24. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
25. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
26. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. PERUNTUKAN DAN LUAS OBJEK

27. AREAL *ONSHORE*
Kolom 3 Luas (m²) : Diisi luas areal masing-masing sesuai dengan peruntukan objek pajak (kolom 1) dalam satuan meter persegi (m²). Penjumlahan dari luas areal masing-masing adalah TOTAL LUAS AREAL *ONSHORE*.
28. LUAS AREAL *OFFSHORE*
Kolom 3 Luas (m²) : Diisi luas areal offshore dalam satuan meter persegi (m²).
29. BANGUNAN
Kolom 3 Luas (m²) : Diisi luas masing-masing bangunan penambangan dan bangunan penunjang baik di areal onshore maupun di areal offshore, dalam satuan meter persegi (m²). Penjumlahan dari luas seluruh bangunan penambangan dan bangunan penunjang adalah TOTAL LUAS BANGUNAN.

D. PERUNTUKAN DAN LUAS LAINNYA

30. AREAL LAINNYA
Kolom 3 Luas (m²) : Diisi luas areal lainnya yang merupakan areal yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB sektor lainnya, atau merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dalam satuan meter persegi (m²), baik di areal onshore maupun di areal offshore.

TOTAL Luas Areal Onshore (angka 27), Areal Offshore (angka 28), dan Areal Lainnya (angka 30) harus sama dengan Luas Wilayah Kerja (angka 6).

E. HASIL PRODUKSI

31. MINYAK BUMI : Diisi hasil produksi minyak bumi untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan barrel (sesuai dengan rekonsiliasi hasil produksi pada triwulan IV sebelum tahun pajak)
32. GAS BUMI : Diisi hasil produksi gas bumi untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan mscf (sesuai dengan rekonsiliasi hasil produksi pada triwulan IV sebelum tahun pajak).

F. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

33. TANGGAL/BULAN/TAHUN : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
34. TANDA TANGAN : Diisi di atas garis yang disediakan.
35. NAMA LENGKAP : Diisi dengan lengkap, sesuai petunjuk angka 10.
36. JABATAN : Diisi nama jabatan yang menandatangani SPOP.

G. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.

Kode : RPb -1

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	No. Formulir <input type="text"/>
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai Bagian yang diarsir diisi oleh Petugas		
REKAPITULASI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN PANAS BUMI TAHUN		
1. JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> a. Perekaman Data Baru <input type="checkbox"/> b. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> c. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> d. Perekaman Data Dalam Rangka Penerbitan SKP	
2. NOMOR PENGUSAHA PANAS BUMI	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
3. JUMLAH SPOP	a. AREAL ONSHORE <input type="checkbox"/> b. TUBUH BUMI <input type="checkbox"/>	
A. DATA OBJEK PAJAK		
4. WILAYAH KERJA SUMBERDAYA PANAS	<input type="text"/>	
5. TITIK KOORDINAT*)	<input type="text"/>	
6. LUAS WK	<input type="text"/> m ²	
7. STATUS WK (TUBUH BUMI)	<input type="checkbox"/> Eksplorasi <input type="checkbox"/> Eksploitasi	
8. LOKASI OBJEK PAJAK*) :	a. Propinsi	b. Kabupaten/Kota
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
B. DATA WAJIB PAJAK		
9. JENIS	<input type="checkbox"/> a. Badan Bentuk Badan Hukum <input type="text"/> <input type="checkbox"/> b. Orang Pribadi Gelar <input type="text"/>	
10. STATUS	<input type="checkbox"/> a. Pemilik <input type="checkbox"/> b. Penyewa <input type="checkbox"/> c. Pengelola <input type="checkbox"/> d. Pemakai <input type="checkbox"/> e. Sengketa	
11. NAMA	<input type="text"/>	
12. NPWP	<input type="text"/>	
13. NOMOR TELEPON	<input type="text"/>	
14. EMAIL	<input type="text"/>	
15. TIPE LOKASI	<input type="text"/>	
16. NAMA LOKASI	<input type="text"/>	
17. TIPE JALAN	<input type="text"/>	
18. NAMA JALAN	<input type="text"/>	
19. TIPE NOMOR	<input type="text"/>	
20. NOMOR	<input type="text"/>	
21. KELURAHAN / DESA	22. RW	23. RT
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
24. KECAMATAN	<input type="text"/>	
25. KABUPATEN / KOTA	<input type="text"/>	
26. KODE POS	<input type="text"/>	

C. PERUNTUKAN DAN LUAS OBJEK

Peruntukan Objek Pajak		Areal	Luas (m ²)
1	2	3	
27.	AREAL ONSHORE		
	a. AREAL PRODUKTIF	Onshore	<input type="text"/>
	b. AREAL BELUM PRODUKTIF	Onshore	<input type="text"/>
	c. AREAL TIDAK PRODUKTIF	Onshore	<input type="text"/>
	d. AREAL EMPLASEMEN	Onshore	<input type="text"/>
	e. AREAL PENGAMANAN	Onshore	<input type="text"/>
	TOTAL LUAS AREAL ONSHORE (m ²) (a+b+c+d+e)		<input type="text"/>
28.	BANGUNAN		
	a. BANGUNAN PENAMBANGAN	Onshore	<input type="text"/>
	b. BANGUNAN PENUNJANG	Onshore	<input type="text"/>
	TOTAL LUAS BANGUNAN (m ²) (a+b)		<input type="text"/>

D. PERUNTUKAN DAN LUAS LAINNYA

Peruntukan Lainnya		Areal	Luas (m ²)
1	2	3	
29.	AREAL LAINNYA (m ²)	Onshore	<input type="text"/>

D. HASIL PRODUKSI

JUMLAH HASIL PRODUKSI TERJUAL UNTUK SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK BERJALAN :

30. UAP : Kwh
 31. LISTRIK : Kwh

E. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

32. TANGGAL/BULAN/TAHUN / /

33. TANDA TANGAN

34. NAMA LENGKAP _____

35. JABATAN _____

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus atau surat kuasa.
- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

F. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

PENDATA	MENGETAHUI KEPALA SEKSI _____
36. TANGGAL/BULAN/TAHUN <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>	40. TANGGAL/BULAN/TAHUN <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/>
37. TANDA TANGAN	41. TANDA TANGAN
38. NAMA LENGKAP _____	42. NAMA LENGKAP _____
39. NIP _____	43. NIP _____

Keterangan :

- 1) Isi dengan salah satu titik koordinat yang tercantum dalam SPOP
- 2) Diisi lokasi objek pajak berdasarkan SPOP

**PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PBB SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN PANAS BUMI**

PERHATIAN :

1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.
 2. pengisian '**huruf**' dimulai dari kotak awal dengan huruf balok.
 3. Pengisian '**angka**' dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka terakhir pada kotak paling kanan.
-

- Kode : Merupakan kode rekapitulasi SPOP dan LSPOP Panas Bumi yang terdiri dari 2 lembar, dengan kode RPb1-1 dan RPb1-2
- No. Formulir : Diisi oleh petugas.
1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.
 2. NOMOR PENGUSAHA PANAS BUMI : Diisi oleh petugas.
 3. JUMLAH SPOP : Diisi jumlah SPOP sesuai dengan masing-masing areal.

A. DATA OBJEK PAJAK

4. WILAYAH KERJA (WK) : Diisi dengan nama WK sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak.
5. TITIK KOORDINAT : Diisi dengan salah satu titik koordinat yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur).
6. LUAS WK : Diisi dengan luas Wilayah Kerja dalam satuan meter persegi (m²).
7. STATUS WK (TUBUH BUMI) : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
8. LOKASI OBJEK PAJAK
PROVINSI : Diisi dengan nama provinsi dimana objek pajak berada.
KAB/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada.

B. DATA WAJIB PAJAK

9. JENIS : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.
10. STATUS : Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.
11. NAMA : Diisi dengan nama lengkap Wajib Pajak.
12. NPWP : Harus diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Apabila objek pajak milik perorangan maka dicantumkan NPWP Perseorangan dan apabila Badan maka dicantumkan NPWP Badan.
13. NOMOR TELEPON : Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Wajib Pajak.
14. EMAIL : Diisi dengan alamat email Wajib Pajak.
15. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak.
Tipe lokasi yang digunakan adalah:
GEDUNG RUKO
PERUMAHAN RUKAN
KOMPLEK WISMA
APARTEMEN KAWASAN
16. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului dengan kata "LT" untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai.
17. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe lokasi alamat Wajib Pajak.
Tipe jalan yang digunakan adalah:
JL = Jalan DSN = Dusun
GG = Gang PSL = Persil
DS = Desa SB = Subak
KP = Kampung BJ = Banjar
LR = Lorong DK = bukuh
PS = Pasar
18. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.
19. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Wajib Pajak.

Tipe nomor yang digunakan adalah:

NO = Nomor

BLOK = Blok

KAV = Kaveling

20. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka arab. Apabila nomor lebih satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.
21. KELURAHAN/DESA : Diisi dengan nama kelurahan/desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
22. RW : Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
23. RT : Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
24. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
25. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.
26. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

C. PERUNTUKAN DAN LUAS OBJEK

27. AREAL *ONSHORE*
Kolom 3 Luas (m²) : Diisi luas areal masing-masing sesuai dengan peruntukan objek pajak (kolom 1) dalam satuan meter persegi (m²). Penjumlahan dari luas areal masing-masing adalah TOTAL LUAS AREAL *ONSHORE*.
28. BANGUNAN
Kolom 3 Luas (m²) : Diisi luas masing-masing bangunan penambangan dan bangunan penunjang dalam satuan meter persegi (m²). Penjumlahan dari luas seluruh bangunan penambangan dan bangunan penunjang adalah TOTAL LUAS BANGUNAN.

D. PERUNTUKAN DAN LUAS LAINNYA

29. AREAL LAINNYA
Kolom 3 Luas (m²) : Diisi luas areal lainnya yang merupakan areal yang dikuasai oleh pihak ketiga dan sudah dikenakan PBB sektor lainnya, atau merupakan objek pajak yang tidak dikenakan PBB sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dalam satuan meter persegi (m²).

TOTAL Luas Areal Onshore (angka 27) dan Areal Lainnya (angka 30) harus sama dengan Luas WKSDP (angka 6).

E. HASIL PRODUKSI

30. UAP : Diisi hasil produksi uap untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan Kwh.
31. LISTRIK : Diisi hasil produksi listrik untuk satu tahun sebelum tahun pajak dalam satuan Kwh.

F. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

32. TANGGAL/BULAN/TAHUN : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat pengisian SPOP.
33. TANDA TANGAN : Diisi diatas garis yang disediakan.
34. NAMA LENGKAP : Diisi dengan lengkap, sesuai petunjuk angka 10.
35. JABATAN : Diisi nama jabatan yang menandatangani SPOP.

G. PENDATA DAN PEJABAT YANG BERWENANG

Diisi oleh petugas.